



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 35/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007
TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL JUNCTO
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27
TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN
PIHAK TERKAIT ABDUL LATIEF, DKK
(V)**

J A K A R T A

KAMIS, 5 OKTOBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 35/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

PT Gema Kreasi Perdana diwakili oleh Rasnius Pasaribu (Direktur Utama)

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Pihak Terkait Abdul Latief, dkk (V)

**Kamis, 5 Oktober 2023, Pukul 11.47 – 12.30 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Eddy Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Rasnius Pasaribu

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Eric Asmansyah
2. Anita Kadir
3. Wildan
4. Santoso
5. Chandra Sugiarto

C. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Harimuddin | (Idris dkk.) |
| 2. Tareq Muhammad Aziz Elven | (Idris dkk.) |
| 3. Judianto Simanjuntak | (Abdul Latief dkk.) |
| 4. Fikerman Loderico Saragih | (Abdul Latief dkk.) |
| 5. Teo Reffelsen | (Abdul Latief dkk.) |
| 6. Nur Wahid Satrio Kusma M. | (Abdul Latief dkk.) |
| 7. Yuwono Andreas Victor C. | (Abdul Latief dkk.) |

D. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. Arief Setiawan | (Kementerian Kelautan dan Perikanan) |
| 2. Agustina Murbaningsih | (Kementerian Kelautan dan Perikanan) |
| 3. Ari Prasetyo | (Kementerian Kelautan dan Perikanan) |
| 4. Erwin Fauzi | (Kementerian Hukum dan HAM) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.47 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum Sidang dilanjutkan, Majelis menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan persidangan ini dimulai oleh karena tadi Majelis Hakim harus mengadakan Rapat Permusyawaratan dulu dan itu memakan waktu. Sehingga mau-tidak mau, ini sidang untuk Perkara 35 Tahun 2023 dimulainya mundur setengah jam lebih.

Agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR dan Pihak Terkait Abdul Latief dan kawan-kawan. Oleh karena DPR berhalangan, sesuai dengan surat dari DPR, sehingga untuk sidang yang hari ini, kita mendengar Pihak Terkait Langsung Abdul Latief dan kawan-kawan. Dipersilakan.

2. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JUDIANTO SIMANJUNTAK (ABDUL LATIEF) [01:29]

Terima kasih, Majelis Hakim. Kami pihak (...)

3. KETUA: ANWAR USMAN [01:31]

Di ... ini ... podium, mimbar.

4. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JUDIANTO SIMANJUNTAK (ABDUL LATIEF) [01:49]

Terima kasih, Majelis Hakim. Kami Pihak Terkait atas nama Pemohon Abdul Latief, Anwar Muslimin, Amlia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara).

Kami ada 4 orang sebagai Kuasa Hukum yang hadir pada hari ini. Saya Judianto Simanjuntak. Dua, Yuwono Andreas Victor Christian, Teo Refelson ... Reffelsen, dan Nur Wahid Satrio Kusma Manggala.

Mohon izin, Majelis, kami tidak membacakan secara keseluruhan. Kami membacakan langsung bagian substansi dari permohonan yang kami ajukan. Kami langsung ke bagian C, Pendapat Pihak Terkait tentang Permohonan.

C.1. Perlindungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Bahwa kewajiban negara dalam ekonomi, sosial, dan budaya ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bahwa kewajiban negara juga ditegaskan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Kewajiban ini kemudian diturunkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai instrumen hukum. Instrumen mana tidak hanya berfungsi untuk penindakan, tapi juga untuk mencegah, melindungi, dan menghormati yang merujuk pada prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang adil, demokratis, dan berkelanjutan.

Bahwa melalui fungsi pencegahan, perlindungan, penghormatan, maka pengelolaan sumber daya alam harusnya diakui sebagai sistem kehidupan ekologis yang terkait satu sama lain. Oleh karena wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdapat hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, beserta kearifan lokal, dan nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat pesisir, sebagaimana ditegaskan dalam Ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa pemerintah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun. Ayat (2), "Pengakuan hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan acuan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan."

Bahwa secara sosiologis, tujuan ideal dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tidak hanya mengakui dan melindungi, tapi memposisikan masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal sebagai pemangku kepentingan utama dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat, dan menjaga keutuhan negara dan Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 30, Pasal 4 huruf d, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007.

Bahwa untuk mencapai tujuan ideal dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, maka kata kunci dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Pasal 3 sebagai berikut.

Asas keberlanjutan ditujukan agar pemanfaatan sumber daya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumber daya hayati atau laju

inovasi substitusi sumber daya nonhayati pesisir. Pemanfaatan sumber daya pesisir saat ini tidak boleh mengorbankan kualitas dan kuantitas kebutuhan generasi yang akan datang atas sumber daya pesisir. Pemanfaatan sumber daya yang belum diketahui dampaknya harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.

B. Asas pemerataan ditujukan pada manfaat ekonomi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat. Asas peran serta masyarakat dimaksudkan agar masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan dan pengendalian.

Dua. Memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijaksanaan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Tiga. Menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam keputusan tersebut.

Dan empat. Memanfaatkan sumber daya tersebut secara adil.

Asas keterbukaan dimaksudkan adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, sampai tahap pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Asas keadilan merupakan asas yang berpegang dan kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang oleh pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bahwa secara umum, tujuan maupun asas-asas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditujukan untuk memberikan perlindungan dari ketentuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Dalam satu dekade ini, terdapat kecenderungan bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan mengalami kerusakan akibat aktivitas orang dalam memanfaatkan sumber dayanya atau akibat bencana alam.

Selain itu, akumulasi dari berbagai kegiatan eksploitasi yang bersifat parsial, sektoral di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau dampak kegiatan lain di hulu, wilayah pesisir yang didukung peraturan perundangan-undangan yang ada, sering menimbulkan kerusakan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Untuk mencegah dan melindungi ancaman kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil yang merugikan masyarakat, telah diatur melalui Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam

empat kawasan, kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan strategi nasional tertentu, dan alur laut.

Menurut Mahkamah dalam Putusan Nomor 3 PUU 2010 bahwa pengalokasian perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dalam beberapa kawasan dengan maksud untuk memberikan jaminan dan perlindungan atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang pada pokoknya memuat prioritas pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak termasuk kegiatan penambangan, serta kegiatan dengan Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang pada pokoknya memuat larangan terhadap kegiatan penambangan pasir, minyak, gas, dan penambangan mineral.

Oleh karena itu, berdasarkan aspek krentanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan secara sosiologis kegiatan penambangan tersebut dapat merugikan masyarakat dan merusak lingkungan. Untuk terbukti kegiatan penambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terjadi hingga saat ini, telah merusak lingkungan hidup dan merugikan masyarakat, sebagaimana penelitian Jatam, sebagaimana kami buktikan PT-35; Penelitian BRIN, Bukti PT-36; Penelitian Kiara, PT-033.

Pihak Terkait I sampai IV Sulawesi Tenggara secara turun-temurun telah menggantungkan hidup dari berkebun dan bertani, serta mencari ikan menggunakan alat tradisional. Kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Pemohon dalam perkara ini telah menghilangkan Pihak Terkait I sampai IV dan merampas sumber-sumber kehidupan. Pihak Terkait I sampai IV berupa kerusakan sumber mata air, hilangnya lahan perkebunan jambu mete, cengkeh, dan kelapa. Kerusakan wilayah pesisir yang mengakibatkan hilangnya sumber mata pencarian warga setempat yang kami ajukan di sini adalah penelitian Walhi, judul tahun penelitian Walhi sebagai yang kami buktikan, riset Kiara dan riset Jatam.

Dengan demikian, Ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35K[sic!] undang-undang yang diuji dalam perkara ini merupakan sesuatu kesatuan dengan ketentuan pasal-pasal lain dalam undang-undang ini yang menopang tujuan ideal Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, yaitu untuk melindungi pulau-pulau kecil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Sehingga apabila Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k undang-undang ini dimaknai berbeda dalam artian membolehkan kegiatan penambangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka hal tersebut sama halnya menghapus tujuan ideal Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007.

Bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k undang-undang ini juga telah sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 45.

C.2. Berpotensi memperparahi kerusakan ekologis di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pulau-pulau kecil sangat penting untuk mendapatkan perlindungan secara khusus. Sebab infrastruktur ekologis, ekologi yang terbatas. Semakin kecil pulau itu, maka semakin terbatas infrastruktur ekologinya. Salah satu infrastruktur ekologinya adalah lensa air yang selama ini menjadi sumber utama air, air tawar di pulau-pulau kecil. Jika lensa air tanah ini rusak karena keracunan atau hilang berganti dengan air laut karena operasi pertambangan, maka akan terjadi krisis air pada pulau-pulau tersebut.

Dalam publikasi lembaga ilmu pengetahuan LIPI dalam bukunya yang berjudul *Daftar Jenis Tumbuhan di Pulau-Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara* menyatakan sebagai pulau kecil. Keberadaan hutan bagi masyarakat Wawonii sangat penting karena pemenuhan kebutuhan mereka sangat bergantung pada hutan ataupun hamparan lautan di sekelilingnya.

Dalam publikasi BRIN, kami anggap dibacakan.

Dalam publikasi BRIN juga kami anggap dibacakan.

Dalam buku yang berjudul *Pulau Wawonii Keanekaragaman Ekosistem Flora dan Fauna*, kami anggap dibacakan.

Kami lanjutkan, pemakaian pengetahuan yang lengkap tidak hanya pengetahuan modern, tapi juga pengetahuan tradisional, untuk memahami lebih baik kondisi dan dinamika sistem sosial dan ekologi. Jika perusahaan tambang melakukan praktik penambangan, hal ini berpotensi memperparah kerusakan ekosistem sumber daya mulai dari ketergantungan masyarakat kepulauan terhadap keanekaragaman tumbuhan, fauna, serta berpotensi menghilangkan potensi ekowisata yang dapat memberikan manfaat bagi hidup dan kehidupan masyarakat Wawonii.

Dalam buku LIPI yang dipublikasikan dalam website Badan Riset dan Inovasi Nasional yang berjudul *Pulau Wawonii Keanekaragaman Ekosistem Flora dan Fauna* menyebutkan, sebagaimana kawasan konservasi, sebaiknya tidak dilakukan penambangan yang dapat mengganggu kestabilan ekosistem dan keanekaragaman hayati di pulau kecil seperti Pulau Wawonii.

C.3. Penambangan di pulau pesisir dan pulau-pulau kecil mengakibatkan terjadinya peningkatan konflik pengelolaan wilayah pesisir di pulau-pulau kecil. Keberadaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan ruang hidup bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut sebelum masuknya perusahaan pertambangan. Dalam model pembangunan yang menargetkan pertumbuhan ekonomi, berbagai prakarsa pembangunan, terutama yang berbasis lahan, berpotensi menjadi konflik, terutama terjadinya tumbukan klaim antara sektor usaha dengan masyarakat. Pada akhirnya, konflik lahan dan kekayaan alam tersebut dapat menjadi biaya yang tidak terhindarkan dalam

kegiatan pembangunan dan biaya ini kemudian dibebankan kepada para pihak yang berkonflik, baik itu sektor usaha maupun pemerintah, serta masyarakat.

Konflik lahan dan sumber daya alam merupakan salah satu persoalan yang masih menjadi pekerjaan besar Pemerintah untuk dituntaskan. Sepanjang tahun 2002 ... 2022, Konsorsium Pembaruan Agraria, KPA mencatat ada 212 letusan konflik agraria, mencakup 1.000 ... 30.000 ... 1.030 ... 35 ... 1.030 ... 1.035.613 hektare dan lahan 346 ... 402[sic!] KK terdampak. Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun 2021, dimana luas lahan terdampak 562 hektare dan 198.895 KK menjadi korban. Bukan hanya jumlahnya yang signifikan, namun sisi luasan wilayah terdampak naik drastis hingga 100%. Begitu pula dari sisi jumlah korban yang terdampak, mengalami kenaikan hampir 50% dibandingkan tahun 2021.

Hal tersebut di atas selaras dengan catatan data Jatim pada tahun 2020 lalu, tercatat 45 kasus konflik pertambangan. Jumlah ini meningkat hampir 5 kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2019, yakni 11 konflik. Jadi, jika dihitung sejak tahun 2014 sampai 2019 saat ... saat di mana Presiden Jokowi berkuasa, terdapat 116 konflik pertambangan yang berhasil dicatat.

Terkait dengan kasus konflik pertambangan, hal ini disebabkan pemberian akses yang diberikan negara melalui pemberian perizinan kepada perusahaan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Selaras dengan keterangan kami ... Keterangan Abdon Nababan sebagai ahli dalam Sidang Uji Materi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam Perkara Nomor 3 Tahun 2010, perlu dicermati bahwa Abdon Nababan dalam keterangannya menyatakan, "Masalah utama dalam pengelolaan pesisir laut dan pulau-pulau kecil adalah tragedi open access." Tragedi di pesisir dan di laut ... tragedi di pesisir dan di lautan adalah karena open access yang dibiarkan menjadi rezim yang sangat yang mengatur laut. Inilah yang sesungguhnya ingin di-address oleh Undang-Undang Nomor 12/2007, salah satu caranya adalah mengakui hak-hak masyarakat adat. Tidak ... tidak hanya soal pendekatan hak di dalam pengelolaan wilayah, tapi juga untuk memastikan bahwa pemerintah punya kaki di bawah karena kapal-kapal asing dapat masuk tanpa ada yang mengawasinya seperti masa lalu.

Hal itu sesuai dengan temuan Jatim. Setidaknya terdapat 1 ... 106 ... 106 ... 164 izin tambang di 6 ... 55 pulau kecil Indonesia yang telah dan terus dibongkar kandungan mineralnya oleh berbagai perusahaan tambang yang mengakibatkan konflik dan kerusakan sosial ekologi semakin meluas di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Eksklusi dibentuk melalui relasi kuasa, baik kuasa pengaturan regulasi, pemaksaan pasar, dan legitimasi. Kuasa pengaturan berupa instrumen hukum dan aturan resmi negara yang menyediakan rangkaian aturan terkait akses atas tanah dan syarat-syarat penggunaannya. Kuasa pemaksaan berupa penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik dilakukan oleh aparat pemerintah maupun pelaku-pelaku nonpemerintah.

Pada kasus Pulau Wawonii, kuasa pemaksaan memiliki porsi yang cukup banyak. Proses perampasan yang menyebabkan hilangnya tanah terjadi melalui penggunaan kekerasan oleh masyarakat pro tambang yang dimobilisasi bersama preman bayaran.

Selanjutnya, menurut ... selanjutnya, dalam buku yang pada poin 49, nomor 28, terdapat 4 penyebab timbulnya konflik pengelolaan sumber daya alam. Satu, adanya perbedaan, ketimpangan akses antaraktor sosial dan/atau institusi ke pusat kekuasaan. Yang memiliki akses terbesar biasanya menjadi yang penting, yang paling mampu memengaruhi keputusan pengelolaan sumber daya alam menurut kehendaknya. Aktivitas manusia yang mengubah keseimbangan ekosistem di wilayah ... di suatu wilayah dapat menimbulkan masalah lingkungan di wilayah lainnya.

Adanya peningkatan kelangkaan sumber daya alam yang disebabkan oleh terjadinya perubahan lingkungan, pertumbuhan penduduk, dan peningkatan permintaan, serta pola pendistribusian yang tidak merata. Sumber daya alam dipergunakan bukanlah semata-mata sebagai materiil yang diperebutkan, tetapi secara simbolis sebagai bagian dari cara hidup petani, nelayan, identitas, etnis, ideologi, dan etika lingkungan yang berpengaruh terhadap pengelolaan sumber daya, alam, dan penanganan konflik.

Terkait dengan penyebab konflik, pada keterangan pada poin sebelumnya, yakni adanya perbedaan kepentingan ... adanya perbedaan ketimpangan akses antara aktor sosial dan/atau institusi ke pusat kekuasaan yang memiliki akses terbesar biasanya menjadi yang paling mampu mempengaruhi keputusan pengelolaan sumber daya alam, menurut kehendaknya. Jika dimaknai lebih lanjut, maka hal tersebut adalah soal pengaturan dan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pihak-pihak siapa saja yang dapat dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengakses terhadap sumber daya alam tersebut.

Aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil menimbulkan negative externalities dan scarcity secara bersamaan. Karena mengubah keseimbangan ekosistem di suatu wilayah dapat menimbulkan masalah lingkungan, juga kelangkaan sumber daya. Sebagaimana terjadi pada wilayah berikut ini, nomor 53, halaman 29, beberapa hal kami anggap dibacakan.

Bahwa kehadiran pertambangan mineral di pulau-pulau kecil menyebabkan timbulnya konflik antara masyarakat lokal dengan perusahaan pertambangan mineral. Konflik tersebut merupakan dampak dari ketidakadilan penguasaan dan pengelolaan, sebagaimana ... kami ulangi ... konflik tersebut merupakan dampak dari ketidakadilan penguasaan dan pengelolaan. Karena pemberian hak tersebut menimbulkan ketidakadilan, sehingga memicu tingginya angka kemiskinan pada masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional dan warga pulau-pulau kecil.

PT Gema Kreasi Perdana, PT GKP adalah salah satu dari perusahaan pertambangan mineral. Perusahaan ini memiliki dua IUP di Pulau Kecil, Wawonii Barat-Tengah dan Wawonii Tenggara. S ... 1 SK 83 Tahun 2010 seluas 958 hektare di Wawonii Barat dan Wawonii Tengah. Dan SK 949/DPMP-PTSP 2019 di Wawonii Tenggara seluas 85.090 hektare. Perusahaan tersebut ditolak oleh masyarakat ... mayoritas masyarakat lokal. Namun perusahaan berusaha bertahan dan menggunakan berbagai cara agar bisa menambang di Pulau Wawonii. Termasuk upaya paksa seperti menggusur lahan masyarakat dan untuk pembangunan jalan tambang. Upaya pembangunan mineral oleh PT GKP di Pulau Kecil, Wawonii ditolak oleh masyarakat. Lalu kemudian perusahaan melakukan tindakan sewenang-wenangan dalam penguasaan lahan di Desa Roko Roko Raya, Wawonii Tenggara. Lahan milik warga sudah ditempati secara turun-temurun selama puluhan tahun. Hal tersebut dibuktikan dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan setiap tahun.

Menurut laporan catatan akhir tahun 2018, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan yang berjudul Proyek Kelautan dan Perikanan tahun 2019 Tahun ... Perampasan dan Pemiskinan Masyarakat Bahari Indonesia. Di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil ekspansi proyek pertambangan di pesisir masif terjadi. Di Bangka Belitung saja terdapat 1.085 IUP yang terdiri dari 947 IUP pertambangan logam dan 138 pertambangan nonlogam. Dampaknya kawasan perairan laut di Bangka Belitung mengalami pencemaran parah, abrasi yang tidak bisa dihindarkan, penyempitan area mata pencarian penduduk, kerusakan ekosistem laut, kerusakan tanaman bakau di wilayah pantai, tergusurnya masyarakat pesisir dari ruang hidupnya, dan menurunnya jumlah tangkapan ikan, dan rusaknya kualitas air bersih. Proyek pertambangan di Bangka Belitung menyebabkan konflik karena semakin banyaknya perusahaan pertambangan timah yang mengantongi IUP di wilayah pesisir dan laut di dalam ... yang dalam faktanya tentu sangat mengancam kawasan tangkap nelayan tradisional Pulau Bangka. Setidaknya ... sedikitnya telah terjadi 12 konflik dengan ... konflik nelayan dengan pelaku tambang.

Pola dan praktik kriminalisasi terhadap penolak tambang bukan hal yang baru. Di Pulau Bangka, Sulawesi Utara, dua warga yai ... dua

warga di desa Kahuku ditetapkan sebagai tersangka dan mereka dituduhkan sebagai pelaku pengrusakan alat-alat berat milik PT MMP. Kriminalisasi dan kekerasan kepada masyarakat penolak tambang yang dilakukan oleh aparat keamanan juga terjadi di Pulau Wawonii yang berada di Sulawesi Tenggara.

Awal tahun 2019, PT Gema Kreasi Perdana (GKP) yang beroperasi di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara juga telah melakukan intimidasi dan kekerasan kepada warga yang menolak alatnya[sic!] dijual dan menentang operasi pertambangan. Hingga 35 orang di antaranya dikriminalisasi. Tuduhan yang dialamatkan kepada warga, mulai dari dugaan menghalang-halangi aktivitas perusahaan tambang, dugaan merampas kemerdekaan terhadap seseorang, tuduhan mengancam, hingga tuduhan penganiayaan.

Dengan demikian, Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 ... kami ulangi. Bahwa dengan demikian, jika permohonan a quo dikabulkan, akan mengakibatkan terjadinya peningkatan konflik pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hak untuk menyatakan pendapat, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum.

Dengan demikian, Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan landasan hukum bagi pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak konstitusional warga negara di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal ini merupakan kewajiban konstitusional pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Hal tersebut merupakan tanggung jawab negara dalam bidang HAM.

Tanggung jawab negara dalam bidang HAM merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kepentingan Internasional, Hak Ekonomi Sosial, dan Budaya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Covenant Internasional, Hak-hak Sipil dan Politik. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, dan menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini.

Dengan demikian, adanya penambahan ... adanya penambahan di pulau-pulau kecil, membawa dampak kerugian yang besar yang

dirasakan oleh masyarakat secara langsung oleh masyarakat pulau-pulau kecil, Wawonii, dan terbukti pula kehadiran pertambangan sebagai penyebab utama muncul dan bertambahnya konflik di pulau-pulau kecil secara khusus pulau kecil Wawonii. Maka dengan demikian, permohonan a quo serta dalil-dalil dari Para Pemohon dalam perkara ini harus ditolak.

Bagian C.4. Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepastian hukum tentang persamaan dan kedudukan hukum yang sama di mata hukum adalah prasyarat negara hukum yang secara tegas dan terang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 1945, yaitu Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Negara Indonesia memandang semua warga negara sama dalam kedudukannya.

Di zaman modern, konsep negara hukum Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl dengan menggunakan istilah ... dengan menggunakan istilah sebagaimana dimaksud di dalam poin 72, halaman 33. Sedang ... sedangkan dalam tradisi Anglo Saxon, konsep negara hukum dikembangkan oleh kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan 'The Rule of Law'.

Bahwa dalam menjalankan prinsip persamaan di depan hukum ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara dinamakan affirmative action guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu, nelayan, atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan, sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dengan masyarakat lainnya.

Dalam Naskah Konferensi Perubahan Undang-Undang 1945 yang menyebutkan bahwa ... kami anggap dibacakan. Persamaan di muka hukum mengandung larangan untuk melakukan diskriminasi dalam bidang hukum. Larangan diskriminasi di bidang hukum ini sesuai dengan pengertian diskriminasi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yakni setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan-perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individu ... individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Persamaan di depan hukum juga harus diikuti dengan persamaan perlakuan hukum. Untuk itu, negara wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan asas tersebut. Dengan kata lain bahwa setiap warga negara mendapatkan hak yang sama sebagai wujud perlindungan negara. Hak persamaan di depan hukum sangat tergantung pada pemahaman negara dan aparat-aparatnya, walaupun negara telah meratifikasi berbagai instrumen mengenai hak asasi manusia termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang di dalamnya jelas dalam Pasal 7, semua sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan ... perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.

Kami lanjutkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 35 menyebutkan tentang larangan, yaitu menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem, ayat selanjutnya kami anggap dibacakan.

Dengan alasan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Pasal 35 huruf k frasa *apabila menimbulkan ketidakpastian hukum* yang mengakibatkan kerugian bagi Pihak Terkait I sampai IV yang ruang hidupnya bersandar pada pulau-pulau kecil.

Berdasarkan argumentasi di atas, kami meminta kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan bahwa Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian kelima. Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil selaras dengan konsep konstitusi hijau dan negara kepulauan. Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang 1945, merupakan dua ketentuan kunci norma perlindungan konstitusional, sekaligus jaminan konstitusional terhadap lingkungan hidup Indonesia. Pasal 28H ayat (1), kami anggap dibacakan. Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang 1945, kami anggap dibacakan.

Norma lingkungan hidup telah mengalami konstitusionalisasi menjadi materi muatan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Dengan demikian, segala kebijakan dan tindakan pemerintahan dan pembangunan haruslah tunduk kepada ketentuan mengenai hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tidak boleh ada lagi kebijakan yang tertuang dalam bentuk undang-undang ataupun peraturan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan ketentuan konstitusional yang pro lingkungan. Pengaturan tersebut merupakan cermin dari konstitusi hijau, sebagaimana pernyataan Jimly

Asshiddiqie, "Negeri ini sedang melihat proses kegentingan ekologi yang tak terbendung. Bencana ekologi mengancam, dimana jutaan rakyat terus bertarung atas keselamatan diri dan keluarga mereka akibat lemahnya peran negara di dalam melindungi keselamatan warga negaranya, sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi."

Dalam memastikan kewajiban negara untuk mengakui hak setiap orang untuk memiliki standar hidup yang tertinggi didasarkan Pasal 25 ayat (1) DUHAM, kemudian dipertegas dalam Pasal 12 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi Sosial dan/atau International Covenant on Economic Social and Cultural Rights. Negara peserta perjanjian ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai untuk kesehatan jasmani dan rohani.

5. KETUA: ANWAR USMAN [34:46]

Ya, langsung saja ke Petitem.

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JUDIANTO SIMANJUNTAK (ABDUL LATIEF) [34:46]

Ya, langsung.

7. KETUA: ANWAR USMAN [34:50]

Petitem. Toh kami sudah baca.

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JUDIANTO SIMANJUNTAK (ABDUL LATIEF) [34:55]

Kemudian (...)

9. KETUA: ANWAR USMAN [34:55]

Langsung ke Petitem saja.

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JUDIANTO SIMANJUNTAK (ABDUL LATIEF) [34:56]

Kebetulan sudah selesai Majelis Hakim, kami kesimpulan dan Petitem. Kesimpulan. Berdasarkan uraian tersebut, dengan ini kami menyimpulkan sebagai berikut

1. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k undang-undang yang diuji dalam perkara ini merupakan satu kesatuan dengan ketentuan pasal-pasal lain dalam undang-undang ini yang menopang tujuan ideal Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007,

yaitu untuk melindungi pulau-pulau kecil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga apabila Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k undang-undang ini dimaknai berbeda dalam artian membolehkan kegiatan penambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka hal tersebut sama halnya menghapus tujuan ideal Undang-Undang 27 Tahun 2007 Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang a quo, juga merupakan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

2. Berdasarkan uraian di atas, kami berpendapat bahwa Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil selaras dengan konsep konstitusi hijau dan negara kepulauan sebagai tanggung jawab negara untuk menindungi lingkungan hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang 1945, Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 ... Tahun ... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS.
4. Jika permohonan a quo dikabulkan, akan meningkatkan kriminalisasi terhadap masyarakat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga mengakibatkan terjadinya peningkatan konflik pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Permohonan (ucapan tidak terdengar jelas) sebagai Petitum. Berdasarkan uraian di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara ini, mengedepankan kepentingan perlindungan lingkungan hidup dengan menyatakan:

1. Menerima Permohonan Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum dan kepentingan dalam perkara a quo.
3. Menolak permohonan ... menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
4. Menyatakan bahwa Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan pembuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Terkait.

Mohon izin, Majelis, kami tadi lupa menyampaikan ada juga Prinsipal yang hadir di persidangan ini dari Koalisi Rakyat Untuk Keadilan dan Perikanan (Kiara), selain kami Kuasa Hukum.

Terima kasih, Majelis Hakim.

11. KETUA: ANWAR USMAN [38:38]

Ya, baik.

Dari meja Hakim ada? Ya, Yang Mulia Prof. Enny.

12. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:47]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih, keterangan dari Pihak Terkait. Begini, Pihak Terkait ya, ini kan ada cukup banyak riset yang sudah dilakukan. Kebetulan saya coba buka-buka ini, risetnya memang dilakukan mungkin di beberapa tempat wilayah pulau-pulau pesisir, gitu ya. Apakah ada yang dari Kiara atau Walhi, ya, nanti tolong diberi keterangan tambahan, ya, termasuk buktinya kalau ada. Itu yang merupakan hasil risetnya memang yang ada di pulau Wawonii itu, ya? Khusus yang di situ, Pulau Wawonii, ya.

Kemudian, di keterangannya juga di sini, halaman 28, ya, ini juga menjelaskan bahwa ini kan sudah ada izin bahkan ada dua IUP, ya. Nah, ini tolong dijelaskan dengan keterangan tambahannya, bagaimana kemudian Saudara bisa mengatakan bahwa izin yang diberikan itu sebenarnya izin yang diberikan secara proses serampangan? Nah, ini tolong dijelaskan nanti, ya, di dalam keterangan tambahannya. Itu hal-hal yang saya mintakan, terima kasih.

13. KETUA: ANWAR USMAN [38:59]

Ya, nanti dijawab secara tertulis untuk keterangan tambahan, ya?

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JUDIANTO SIMANJUNTAK (ABDUL LATIEF) [40:05]

Baik, Majelis Hakim.

15. KETUA: ANWAR USMAN [40:06]

Ya, baik. Ya, di tengah ruang Sidang ini hadir beberapa Mahasiswa dan Mahasiswi dari UI, yang tentu saja menyimak proses persidangan dalam sidang pengujian undang-undang ini dan mudah-mudahan bisa menambah wawasan untuk adik-adik Mahasiswa, ya. Terima kasih atas kehadirannya.

Sebelum sidang ditutup, ada pengesahan alat bukti dari Pihak Terkait Idris dan kawan-kawan, yaitu PT-141 sampai dengan PT-170. Dengan catatan, Bukti PT-160 belum ada fisiknya. Ya, benar, ya?

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TAREQ MUHAMMAD AZIZ ELVEN (IDRIS) [41:09]

Benar, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN [40:10]

Ya, baik. Nanti yang belum ada fisiknya, supaya berhubungan dengan Kepaniteraan. Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian Pihak Terkait Abdul Latief, alat bukti, yaitu PT-001 sampai dengan PT-011. Dengan catatan Bukti PT-009 belum ada fisiknya. Benar?

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JUDIANTO SIMANJUNTAK (ABDUL LATIEF) [41:36]

Benar.

19. KETUA: ANWAR USMAN [41:37]

Ya, baik. Nanti yang belum ada fisiknya berhubungan dengan Kepaniteraan. Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Baik, untuk Pemohon, mengajukan ahli. Ada dua orang dan lima saksi menurut Kepaniteraan, benar, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: CHANDRA SUGIARTO [41:59]

Betul.

21. KETUA: ANWAR USMAN [42:01]

Ya, kita dengar dulu keterangan ahli, dua orang, ya. Untuk itu, sidang ditunda pada hari Rabu, 18 Oktober 2023, jam 11.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan DPR dan dua orang ahli dari Pemohon. Dan dengan catatan, CV dan keterangan tertulis dari ahli supaya diajukan paling lambat dua hari sebelum hari sidang.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.30 WIB

Jakarta, 5 Oktober 2023
Panitera,
Muhidin

